



P U T U S A N

NOMOR 0132/Pdt.G/2013/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 25 Juni 2013, terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh, tanggal 25 Juni 2013, dengan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1999, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/17/XI/1999 tanggal 15 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa

Hal 1 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, selama kurang lebih satu satu bulan dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Anak 1, umur 13 tahun;
2. Anak 2, umur 8 tahun;

yang saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Bahwa pada bulan September 2012 Pemohon mengabdikan dan bekerja sebagai supir di Puskesmas dan sejak saat itu Termohon sering cemburu terhadap Pemohon karena sering mendapat kabar melalui via SMS dari warga setempat bahwasanya Pemohon sering mengantar petugas Puskesmas tersebut ke tempat posyandu;
 - b. Bahwa pada tanggal 10 November 2012, Pemohon pergi bermuat kayu sebagai pekerjaan Pemohon sehari-hari namun setelah pulang ke rumah kediaman bersama sekitar pukul 03.00 Wita., setelah tiba di rumah kediaman bersama Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon yang macam-macam;
 - c. Bahwa Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 November 2012 yang disebabkan oleh pada saat itu Pemohon pergi mengambil harga kayu di Kecamatan Lawa, setelah pulang ke rumah sekitar 17.00 Wita, Pemohon melihat pakaiannya sudah dibuang



diteras rumah oleh Termohon dan rumah dalam keadaan terkunci dan selama kurang lebih 3 jam Pemohon menunggu Termohon di rumah tetangga sambil menelpon dan SMS Termohon untuk meminta kunci rumah tetapi Termohon tidak mau memberikan kunci rumah tersebut yang akhirnya Pemohon meninggalkan rumah dan pergi ke rumah kakak angkat Pemohon di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna dan sampai saat ini tidak kembali ke rumah kediaman bersama tersebut selama kurang lebih tujuh bulan;

7. Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih tujuh bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 November 2012 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **Termohon**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 3 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, sebagaimana maksud PERMA No. 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator H. Irwan Jamaluddin, S. Ag., SH. MH., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- a. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
- b. Bahwa, poin 1 sampai dengan poin 3, semuanya benar;
- c. Bahwa, poin 4, tentang awal perselisihan Pemohon dan Termohon tidak benar bulan September 2012, yang benar bahwa awal perselisihan/ benih-benih keretakan pada bulan April 2012;
- d. Bahwa, poin 5 (a), (b) dan (c) tentang alasan perselisihan dan pertengkaran tidak benar, yang benar adalah bahwa alasan perselisihan disebabkan:



1. Pada bulan April 2012 Pemohon mengalami sakit dan dirawat di rumah oleh petugas Puskesmas, yang mana petugas tersebut sampai bermalam di rumah sehingga Termohon curiga Pemohon dan petugas Puskesmas tersebut ada hubungan khusus;
2. Pada bulan Agustus 2012, Pemohon bekerja sebagai supir di Puskesmas meminta izin untuk mengantar anak-anak pramuka di lapangan Lapokainse, yang letaknya dekat tempat tinggal petugas Puskesmas tersebut, namun kenyataannya Pemohon mengantar petugas Puskesmas tersebut ke tempat perkemahan pramuka dan malam harinya Pemohon kembali ke tempat perkemahan pramuka tersebut dan diam-diam Termohon menyusul dan disana mendapati Pemohon lagi makan di warung bersama petugas Puskesmas tersebut, kemudian Termohon menghampiri mereka, namun petugas Puskesmas tersebut langsung meninggalkan warung tersebut dan diikuti oleh Pemohon akan tetapi Termohon mengajak Pemohon untuk pulang, awalnya Pemohon tidak mau pulang bersama-sama dengan Termohon, namun karena dipaksa oleh Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pulang ke rumah dan setibanya di rumah terjadilah pertengkaran dan Pemohon mengancam untuk menceraikan Termohon apabila Termohon masih mempertanyakan hubungan Pemohon dengan petugas Puskesmas tersebut;
3. Bahwa walaupun dengan keadaan rumah tangga tersebut, apabila Pemohon pulang ke rumah, Termohon masih tetap menyapa Pemohon namun Pemohon berkata “apapun yang Termohon lakukan di luar rumah sudah bukan urusan Termohon”;
4. Bahwa bulan Agustus 2012, Pemohon pergi ke Masara untuk memuat kayunya Kepala Puskesmas Guali untuk diantar ke Raha, berangkat dari rumah pukul 19.00 Wita dan pulang ke rumah pukul 03.00 Wita sehingga Termohon bertanya kenapa baru pulang dan Pemohon menjawab bahwa urusannya baru selesai dan menganggap Termohon menuduh macam-macam kepada Pemohon;

Hal 5 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



- e. Bahwa poin 6, tidak benar tentang puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 November 2012, yang benar adalah bulan September 2012 disebabkan Pemohon pergi mengambil harga kayu di Kecamatan Lawa, berangkat dari rumah pukul 09.00 Wita dan saat diperjalanan Termohon mengirim pesan melalui SMS kepada Pemohon agar jangan banyak singgah-singgah tetapi Pemohon menjawab bahwa walaupun Termohon singgah itu bukan urusan Termohon kecuali Termohon melihat dengan jelas Pemohon berhubungan badan dengan orang lain baru bisa dijadikan bukti kalau Pemohon benar-benar selingkuh;
- f. Bahwa poin 8, tentang upaya perdamaian oleh kedua belah pihak, baik Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi adalah tidak benar, yang benar adalah setelah lebaran Idul Adha tahun 2012, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun Pemohon tidak mau rukun lagi walaupun Termohon telah bersujud di kaki Pemohon malahan Pemohon mengatakan bahwa tidak mungkin menarik kembali kata-kata yang sudah pernah diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dalam konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:



- a. Hak asuh anak, bahwa kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon karena masih membutuhkan kasih sayang ibunya, maka seharusnya hak asuh anak diserahkan kepada Termohon;
- b. Bahwa seluruh harta bersama diberikan kepada anak-anak di bawah asuhan Termohon;
- c. Nafkah lampau, karena sejak bulan September 2012 sampai dengan perkara ini diajukan bulan Juni 2013, Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, oleh karena itu maka Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 10 bulan = 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang

Hal 7 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;
3. Menetapkan hukum atas harta bersama diserahkan kepada anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, dan membantah alasan Termohon dengan alasan:
 - a. Bahwa benar pada bulan April 2012, Pemohon sakit keras namun atas permintaan Termohon bahkan bermohon-mohon kepada petugas kesehatan agar mau merawat Pemohon di rumah. Dan petugas tersebut tidak datang sendiri tapi sekeluarga bahkan sampai bermalam, untuk itu



- sebenarnya Termohon harus berterima kasih bukan menuduh/mencurigai yang bukan-bukan karena atas persetujuan Termohon sendiri;
- b. Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Pemohon bekerja di Puskesmas namun tidak benar pada bulan Agustus ada kegiatan pramuka, yang benar bulan September 2012 selama tiga hari dari tanggal 13 s/d 16 September 2012 karena Pemohon sebagai sopir sudah berkewajiban untuk mengantar dan menjemput para petugas, karena mereka sebagai tim medis dan tidak benar kita berdua melainkan berempat, dan pada saat Termohon menghampiri Pemohon sedang makan malam itu tidak benar berdua saja namun bertiga dan pada saat itu Pemohon bersama-sama pulang dengan Termohon serta salah satu petugas puskesmas, dan setiba di rumah Pemohon tidak pernah berkata untuk menceraikan Termohon melainkan menjelaskan kepada Termohon kalau antara Pemohon dengan petugas Puskesmas tersebut hanya sebatas teman karena kami sama-sama staf Puskesmas;
- c. Bahwa tidak benar tentang perkataan Pemohon bahwa apapun yang Pemohon lakukan di luar rumah sudah bukan urusan Termohon, karena kemanapun tujuan dan kegiatan Pemohon selalu izin dan mengaku sebenarnya kepada Termohon;
- d. Bahwa tidak benar bulan Agustus 2012, Pemohon mengantar kayunya Kepala Puskesmas melainkan hari Sabtu tanggal 10 November 2012 pukul 21.00 Wita. dan benar Termohon menelpon Pemohon dimana Termohon tidak percaya dan yakin kalau Pemohon sementara muat kayu, namun yang ada dalam benak hatinya, Pemohon berada di salah satu tempat (acara lulo) bersama wanita lain, dan pikiran Termohon tetap pada kecurigaannya meskipun Pemohon telah berupaya menjelaskan bahkan Pemohon bersumpah dihadapannya;
- e. Bahwa tidak benar, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon pada bulan September, namun yang benar pada tanggal 11 November 2012, tepatnya pukul 17.00 Wita. disebabkan Termohon telah membuang pakaian Pemohon di teras rumah dan rumah dalam keadaan terkunci;



- f. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai di hadapan tokoh masyarakat, dimana Pemohon menceritakan kronologis kejadian yang sebenarnya pada waktu Termohon membuang pakaian Pemohon dan pada saat itu Termohon tidak menjawab satu pertanyaanpun dan saat itulah keluarga Termohon mengatakan berarti secara tidak langsung Termohon tidak mau dengan Pemohon;
- g. Bahwa pada bulan Juni 2013, Pemohon datang untuk menjenguk anak-anak di rumah saudara Termohon namun dihadapan Pemohon dan Babinsa, orang tua Termohon berkata agar Pemohon segera menceraikan Termohon dan pada tanggal 23 Juni 2013 Pemohon datang untuk mengambil buku nikah namun atas permintaan orang tua Termohon Pemohon harus membuat membuat surat pernyataan yang berbunyi "apabila di kemudian hari saya tidak menceraikan istri saya maka saya siap dituntut dengan hukum yang berlaku" dan disaksikan oleh Kepala Desa;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:
 - a. Mengenai hak asuh anak, Tergugat rekonvensi tidak setuju karena Penggugat rekonvensi kurang perhatian kepada anak-anak, dengan alasan:



1. Bahwa pada bulan Mei 2013 anak pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sedang sakit keras kurang lebih 10 hari dan selama anak tersebut sakit dititip sama orang tua Termohon dan Termohon pada waktu itu tidak ada di tempat malahan pergi ke Kendari selama 3 hari dan tidak membawa salah satu anak-anak;
2. Bahwa di saat anak-anak sakit, Penggugat rekonvensi sering meninggalkan rumah, pergi ke tempat hiburan malam (acara lulo) dimana saja dan sering ditemani dengan laki-laki lain;
3. Bahwa pada bulan Mei 2013 disaat Tergugat rekonvensi berada di luar daerah untuk mencari orang tua kandungnya yang berada di Kalimantan Timur sekaligus mencari kerja namun salah satu masyarakat yang mengaku sebagai keluarga menyuruh Pemohon untuk kembali mengambil anak-anak karena mereka merasa iba terhadap anak-anak;
4. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 pukul 14.33 Wib, Penggugat rekonvensi mengirim via SMS kepada Tergugat rekonvensi yang bunyinya sebagai berikut: “ Emang siapa yang panggil kamu pulang bela, saya memang janda tapi masih perhatian sama saya, kaya saya masih gadis dulu meskipun orangnya jelek dan buat apa kegantengan sepertimu, saya tidak mungkin kenyangkan ganteng, yang saya butuhkan perhatiannya, iyalah dia sayang, kalau tidak sayang buat apa dia pulang jauh-jauh dari luar negeri sana to”;
5. Dari uraian 1, 2, 3 dan 4 diatas, sesungguhnya yang selingkuh itu Tergugat Rekonvensi atau Penggugat rekonvensi dan apakah pantas hak asuh anak jatuh kepada Penggugat rekonvensi;
 - a. Mengenai harta bersama, bahwa Tergugat rekonvensi tidak setuju kalau

Hal 11 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



keseluruhan harta jatuh kepada Penggugat rekonvensi dengan alasan penjelasan poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas;

b. Mengenai nafkah lampau, tuntutan Penggugat rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, dan Tergugat rekonvensi tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut dengan alasan:

1. Tergugat rekonvensi bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Sejak Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah, harta bersama dikuasai oleh Penggugat rekonvensi, dan sampai sekarang ini Tergugat rekonvensi tetap memenuhi kekurangan dan kebutuhan anak-anak sesuai dengan pekerjaan dan pendapatan Tergugat rekonvensi sehari-hari, sehingga dalam hal nafkah lampau ini, tuntutan Penggugat rekonvensi tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa tidak benar, Tergugat rekonvensi telah meninggalkan rumah selama 10 (sepuluh) bulan, yang benar 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 11 November 2012 dan pada saat itu Tergugat rekonvensi sempat meminta izin kepada Penggugat rekonvensi melalui telpon seluler kalau Tergugat rekonvensi akan pergi mencari kerja di luar daerah, dan pada awal Juni 2013 Pemohon kembali dari daerah dan ingin kerja seperti biasanya, namun mesin senso dan motor di bawa lari oleh Penggugat rekonvensi ke Polsek



dengan tuduhan barang tersebut akan Tergugat rekonsensi curi dan dijual serta selama Tergugat rekonsensi meninggalkan rumah tidak pernah memenuhi kebutuhan dan kekurangan anak-anak;

Bahwa, terhadap replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonsensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa duplik Termohon ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;
2. Bahwa Termohon tetap konsisten pada jawaban dalam konvensi yaitu menolak semua dalil-dali yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tentang Termohon membuang pakaian Pemohon di teras rumah adalah fitnah belaka, karena pakaian Pemohon tersebut Termohon bungkus dengan sarung dan menyimpannya di teras depan rumah karena pakaian tersebut habis Termohon ambil dari jemuran di samping rumah;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau rukun dalam upaya perdamaian yang diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa benar pada saat Pemohon sakit dirawat di rumah oleh petugas medis namun bukan atas persetujuan Termohon dan pada saat bermalam hanya ada petugas medis tersebut tanpa ditemani oleh keluarga medis tersebut, yang menurut Termohon adalah bentuk spekulasi Pemohon untuk bisa dekat dengan petugas medis tersebut padahal tugas pokoknya melakukan perawatan pada ibu hamil untuk kepentingan melahirkan dan bukan untuk merawat laki laki yang sakit;

Hal 13 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



6. Bahwa benar Pemohon selalu izin kepada Termohon untuk melakukan kegiatan di luar, namun kegiatan apa yang dilakukan di luar, Termohon tidak mengetahuinya dan setiap Termohon menanyakan, Pemohon berkata “bukan urusanmu”, hal ini yang menjadi kecurigaan Termohon karena Pemohon beraktifitas tidak mengenal waktu dan di balik itu semua, sebenarnya Termohon sebagai istri peduli akan keadaan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Tentang hak asuh anak, Penggugat rekonvensi tidak setuju hak asuh jatuh kepada Tergugat rekonvensi, karena selama Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah, Penggugat rekonvensi mampu merawat dan membiayai anak-anak dengan hasil usaha sendiri, karena selama Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah dari bulan September 2012 sampai saat ini Tergugat rekonvensi hanya memberi nafkah terhadap anak-anak pada saat Tergugat rekonvensi di Kalimantan dengan mengirimkan tas sekolah sebanyak dua buah dan kamus bahasa inggris sebanyak satu buah serta uang sebesar Rp. 150.000,- dan selama Tergugat rekonvensi berada di Desa Masara, Tergugat rekonvensi hanya memberikan uang kepada anak-anak sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- dan Tergugat rekonvensi memiliki kebiasaan buruk yaitu suka meninggalkan rumah dan kurang memperhatikan kebutuhan anak-anak, sehingga dikhawatirkan apabila hak asuh anak jatuh kepada Tergugat rekonvensi masa depan anak-anak bisa diterlantarkan dan alasan Tergugat rekonvensi tentang tidak berhak nya hak asuh anak jatuh ke Penggugat rekonvensi tidak berdasar, dengan alasan:
 - a. Bahwa benar Penggugat rekonvensi pada bulan Mei 2013 berangkat ke Kendari dengan tujuan ingin mencari kerja dan meminta izin kepada anak-anak, namun setelah tiga hari di Kendari, Penggugat rekonvensi mendapat telepon dari anak pertama yang mengatakan bahwa dia



sedang sakit dan pada hari itu juga Penggugat rekonsensi langsung pulang;

- b. Bahwa benar Penggugat rekonsensi pergi ke acara lulo dan meninggalkan rumah karena selama seminggu Penggugat rekonsensi bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi keluar ditemani oleh keluarga yang sudah berkeluarga juga;
- c. Bahwa benar Penggugat rekonsensi mengirim SMS guna membalas bahasa Tergugat rekonsensi dengan berkali-kali memberitahu melalui SMS “jangan percaya gosip dari orang lain” dan akibat hal ini Tergugat rekonsensi menuduh Penggugat rekonsensi pernah tidur satu sarung dengan laki-laki lain dan berkata : “ apalagi komo urus, ingat ko sudah janda” dan berkata “ saya kira cuma naik angkot turun bayar, ternyata turun dari atas perut bayar juga”. Dalam hal ini Penggugat rekonsensi tidak terima dengan semua bahasa tersebut karena hanya fitnah belaka sebab Tergugat rekonsensi tidak pernah melihat Penggugat rekonsensi dan asumsinya tidak dapat dibuktikan;

2. Tentang harta bersama, Penggugat rekonsensi tidak setuju diserahkan kepada Tergugat rekonsensi dengan alasan:

- a. Bahwa benar Tergugat rekonsensi telah mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah yang jika ditelaah dengan akal sehat maka Tergugat rekonsensi tidak lagi menginginkan semua harta yang telah ditinggalkan maka secara otomatis penguasaan harta bersama harus dikuasai/jatuh di bawah penguasaan Penggugat rekonsensi;
- b. Bahwa benar Tergugat rekonsensi pada saat pergi merantau ke Kalimantan, Tergugat rekonsensi meninggalkan utang serta menggadaikan motor dan utang tersebut dilunasi oleh Penggugat rekonsensi dengan hasil usaha Penggugat Rekonsensi sendiri;
- c. Bahwa benar Tergugat rekonsensi ketika mau berangkat ke Kalimantan berpesan kepada Penggugat rekonsensi bahwa “semua harta itu adalah harta kamu karena saya sudah tinggalkan semua

Hal 15 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



untuk kamu”, yang menjadi pertanyaan sekarang kenapa Tergugat rekonvensi menuntut masalah harta lagi;

d. Bahwa tidak benar Penggugat rekonvensi menuduh Tergugat rekonvensi mencuri senso melainkan karena senso tersebut ditakutkan akan digelapkan oleh Tergugat rekonvensi karena ada indikasi ingin menceraikan Penggugat rekonvensi dan saat ini terbukti;

3. Tentang nafkah lampau, bahwa alasan Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi permintaan Penggugat rekonvensi tidak berdasar dengan alasan Tergugat rekonvensi bukan seorang PNS bukanlah merupakan alasan yang rasional karena bukan hanya PNS saja tempat orang mencari nafkah;

Bahwa, terhadap replik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Tentang hak asuh anak, Tergugat rekonvensi tetap tidak setuju di asuh oleh Penggugat rekonvensi karena dari alasan-alasan yang telah disebutkan pada replik sebelumnya bahwa Penggugat rekonvensi lebih mengutamakan kepentingan pribadinya (pergi di acara Lulo) dari pada kepentingan anak-anaknya sendiri;

2. Tentang harta Bersama, Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya dengan alasan:

a. Bahwa benar Tergugat rekonvensi telah meninggalkan rumah, namun tidak serta merta harta bersama jatuh kepada Penggugat rekonvensi kecuali harta tersebut harta bawaan Penggugat rekonvensi dan sepanjang perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak pernah melakukan pemisahan harta kekayaan sehingga Penggugat rekonvensi tidak



memenuhi unsur sedikitpun untuk menguasai harta bersama;

- b. Bahwa benar pada saat Tergugat rekonvensi di Kalimantan, motor masih di pegadaian namun tidak benar barang tersebut dilunasi oleh Penggugat rekonvensi karena sampai saat ini surat-surat (BPKP) dan bukti pelunasan berada di tangan Tergugat rekonvensi;
 - c. Bahwa benar sebelum Tergugat rekonvensi pergi ke Kalimantan meminta izin kepada Penggugat rekonvensi namun tidak berpesan kepada Penggugat rekonvensi seperti yang dijelaskan dalam replik rekonvensi Penggugat;
6. Tentang nafkah lampau, bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada jawabannya untuk tidak menyanggupi permintaan Penggugat rekonvensi karena melihat kemampuan dan pendapatan Tergugat rekonvensi sehari-hari dan tentang pernyataan Penggugat rekonvensi benar bahwa Tergugat rekonvensi selama berada di Kalimantan masih memperhatikan kekurangan dan kebutuhan anak-anak sesuai dengan pendapatan dan kemampuan sehari-hari;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/17/XI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.1;

Hal 17 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



2. Asli kwitansi penghasilan Pemohon setiap sebulan di bulan Agustus sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bermaterai cukup, diberi kode P.2;

b. Bukti saksi:

(1). **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Masara, kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bersaudara dengan suami saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun bulan November 2012 mulai tidak harmonis dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak mengetahui akan tetapi di bulan November 2012 Pemohon sudah tinggal di rumah kakak angkat Pemohon kemudian Pemohon ke Kalimantan dan kembali ke Muna bulan Juni 2013 dan tidak serumah lagi dengan Termohon dimana Pemohon tinggal di rumah kakak angkat Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tentang nafkah, gaji Pemohon dan usaha perdamaian dari keluarga kedua belah pihak, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

(2). **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak angkat saksi sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak tanggal 11 November 2012, tidak harmonis lagi dimana Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun dari keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar karena dituduh oleh Termohon menjual senso milik bersama bahkan Termohon melapor ke polisi;
- Bahwa saksi juga bercerita kepada saksi, setelah Pemohon tiba di rumah dari menjual kayu, Pemohon sudah melihat pakaiannya dikumpul di luar rumah tanpa diketahui penyebabnya sedangkan rumah dalam keadaan terkunci yang menyebabkan Pemohon datang dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon tinggal di rumah saksi, Termohon pernah datang ke rumah saksi sambil marah-marah kepada Pemohon tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sewaktu Pemohon di Kalimantan, Pemohon pernah sekali mengirim uang ke rekening saksi pada bulan Desember 2012 sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah, sejak November 2012 Pemohon pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja pada saksi sebagai tukang senso yang digaji perbulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sejak sebulan yang lalu sudah menganggur;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal 19 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua, Pemohon menerima sedangkan Termohon menerima dan menambahkan, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pakaian Pemohon ada di luar rumah, tetapi yang benar pakaian tersebut Termohon simpan di teras rumah dalam keadaan terbungkus sarung dan hal tersebut Termohon lakukan karena kesal akibat sudah sehari-hari Pemohon keluar rumah tanpa jelas kemana perginya;
- Bahwa benar rumah dalam keadaan terkunci karena Termohon sedang pergi ke kebun;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon, bukan bulan November 2012 melainkan bulan September 2012;
- Bahwa benar Termohon datang marah-marah di rumah saksi disebabkan Termohon datang untuk memanggil Pemohon agar kembali tinggal bersama namun Pemohon sudah tidak mau dan hanya diberikan motor milik bersama;
- Bahwa benar Pemohon mengirim uang sejumlah Rp. 400.000,- melalui saksi, akan tetapi uang tersebut bukan untuk nafkah tetapi untuk cicilan motor milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

(1). **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak keduanya belum menikah bahkan bertetangga setelah Pemohon dan Termohon menikah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 karena saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan November 2012 tidak rukun lagi dengan berpisahnya tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun akibat sering bertengkar karena Pemohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut keterangan Termohon, Termohon tidak membuang pakaian Pemohon tetapi hanya disimpan di teras rumah saat Termohon kembali ke rumah orang tuanya pada bulan November 2012 karena kesal dengan Pemohon yang sudah tidak pulang ke rumah selama beberapa hari;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon karena kesal dengan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang ini, yang saksi ketahui, pekerjaan Pemohon sebelumnya adalah tukang senso;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti - buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, yang oleh Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan

Hal 21 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator H. Irwan Jamaluddin, S. Ag., SH., MH., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus karena Termohon yang sering cemburu, marah-marah dan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, yang puncaknya tanggal 11 November 2012 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dengan jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dimana awal perselisihan terjadi sejak April 2012 disebabkan Pemohon yang pada saat itu sakit dan dirawat di rumah oleh seorang petugas medis yang semuanya



hanya spekulasi Pemohon untuk lebih dekat dengan petugas medis tersebut yang berkelanjutan di bulan Agustus dimana Pemohon mengantar petugas tersebut dalam suatu kegiatan serta Pemohon yang sering keluar rumah yang membuat Termohon sering bertanya dan dituduh macam-macam oleh Pemohon dan puncaknya pada bulan September 2012 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang dari kedua orang saksi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah asli kwitansi penghasilan Pemohon, telah bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dalam hal ini sebagai ipar Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan

Hal 23 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, sekalipun saksi tidak mengetahui penyebabnya akan tetapi mengetahui akibatnya, yaitu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyentuh pokok persoalan sebagaimana yang tertuang dalam dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama tersebut memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui keadaan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal, sekalipun penyebabnya, awalnya Pemohon hanya mengetahui dari Pemohon namun selanjutnya saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap keterangan saksi kedua, yang menyentuh pokok persoalan rumah tangga sebagaimana yang tertuang dalam dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi kedua tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 1 orang saksi bernama **Saksi 1** dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, awalnya rumah tangga mereka rukun namun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, penyebabnya saksi tidak ketahui namun informasi dari Termohon sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Termohon;



- b. Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2012 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang sering cemburu, marah-marah dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2012 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin serta sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik layaknya pasangan suami istri;
- e. Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November tahun 2012 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Pemohon dan Termohon adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi tugas dan kewajiban, kondisi ini diperkeruh lagi dengan ketidakberhasilan upaya damai

Hal 25 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



yang dilakukan oleh majelis oleh mana Pemohon tetap bertetap hati untuk bercerai dengan dan tidak ingin lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa karena keadaan berpisahanya Pemohon dan Termohon sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka selama Pemohon dan Termohon berpisah, selama itu pula terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang ini yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta - fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam *fiqih kontemporer* disebut juga *Broken Marriage*, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon dan keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken marriage*;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah



tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami istri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

Hal 27 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1), Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di pandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Penggugat rekonvensi menuntut agar hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 2 orang anaknya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;
2. Penggugat rekonvensi menuntut harta bersama diserahkan kepada anak-anak dalam asuhan Penggugat rekonvensi;
3. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat rekonvensi selama 10 bulan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 175.000,000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa **terhadap hak hadhanah**, Tergugat rekonvensi keberatan atas hak hadhanah tersebut melihat sikap Penggugat rekonvensi yang kurang memperhatikan anak-anak, yang oleh Penggugat rekonvensi dibantah bahwa apa yang dikatakan Tergugat rekonvensi tidak benar dan **terhadap tuntutan harta bersama**, Tergugat rekonvensi keberatan karena tidak ada dasar Penggugat rekonvensi ingin menguasai harta bersama dimana diserahkan kepada anak dan dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan selama hidup berumah tangga tidak pernah ada pemisahan harta yang diperoleh dalam perkawinan serta **terhadap tuntutan nafkah lampau selama 10 bulan**, Tergugat rekonvensi membantah bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak November 2012 sampai Juni 2013 yaitu selama 7 bulan dan bukan 10 bulan yang terhitung sejak September 2012 sampai Juni 2013 serta tuntutan nafkah lampau tersebut tidak disanggupi karena selama pisah tempat tinggal, Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dan juga tidak sesuai dengan penghasilannya, yang kemudian dibantah oleh Penggugat rekonvensi bahwa nafkah yang pernah diberikan hanya berupa 2 buah tas dan satu buku bahasa Inggris serta uang sejumlah Rp. 150.000,- selama di Kalimantan dan uang sejumlah Rp. 200.000,- sesampainya di Desa Masara dan hal ini diakui oleh Tergugat rekonvensi namun menurut Penggugat rekonvensi, semuanya itu hanya untuk biaya anak dan selainnya untuk membayar cicilan motor, itupun tidak setiap bulan diberikan oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi **pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah** siapakah yang berhak atas pemeliharaan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dan **permasalahan kedua adalah** apakah harta bersama dapat diserahkan kepada anak dalam hal belum ada pembagian harta serta **permasalahan ketiga adalah** apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau sebagai akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak rela pemeliharaan anak dan harta bersama diserahkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim

Hal 29 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



membebaskan pembuktian kepada Tergugat rekonsensi untuk mengajukan bukti ketidakrelaan tersebut, demikian pula tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonsensi yang dibantah oleh Tergugat rekonsensi, karena tuntutan tersebut sifatnya negative, maka pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi dibantah oleh Tergugat rekonsensi, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat rekonsensi telah terbukti bahwa selama pisah tempat sejak November 2012 sampai Juni 2012, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai dua orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonsensi dan selama terjadi pisah tempat, biaya hidup Penggugat rekonsensi dan dua orang anak, saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam menyatakan bantahannya telah mengajukan bukti R.1 berupa penghasilan Tergugat rekonsensi perbulan dan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah pisah tempat tinggal sejak November 2012 sampai Juni 2012 dan selama pisah, saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat rekonsensi pernah sekali memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi namun dibantah oleh Penggugat rekonsensi, dimana uang yang diberikan hanya untuk pembayaran cicilan motor dan bukan untuk nafkah Penggugat rekonsensi dan saksi menerangkan pula bahwa saat ini penghasilan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 200.000,- perbulan sesuai dengan bukti surat TR.1 sedangkan saksi pertama tidak mengetahui tentang nafkah selama pisah dan penghasilan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, TR. 1 yang berupa asli kwitansi penghasilan Tergugat rekonsensi yang telah bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh kedua orang saksi menguatkan jawaban Tergugat ditambah dengan keterangan saksi



Penggugat bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal sejak November 2012 sampai Juni 2012, dengan demikian bukti pisah tempat, telah terbukti dan mempunyai nilai pembuktian sedangkan mengenai nafkah yang tetap diberikan oleh Tergugat rekonvensi selama pisah tempat, hanya saksi kedua yang mengetahui, itupun dibantah dengan Penggugat ditambah keterangan saksi Penggugat yang tidak mengetahui tentang nafkah tersebut, dengan demikian keterangan saksi Tergugat yang tidak terkait satu sama lain tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat **membuktikan** bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak November 2012 sampai dengan Juni 2013 dan penghasilan Tergugat rekonvensi perbulan sebesar Rp. 200.000,- **dan tidak terbukti** kalau Tergugat tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan 2 orang anaknya selama terjadinya pisah tempat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan buti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat maka dapatlah ditemukan **fakta-fakta** yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi yaitu :

- Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat yaitu:
 1. Anak 1, umur 13 tahun;
 2. Anak 2, umur 8 tahun;
- Sejak bulan November 2012, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;
- Penghasilan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk 2 orang anaknya, yang oleh Tergugat tidak



menghendaki karena melihat sikap Penggugat yang kurang perhatian terhadap anak-anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat rekonvensi agar hak pemeliharaan untuk dua orang anak tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat rekonvensi dengan alasan Penggugat rekonvensi kurang memperhatikan anak-anak tidak dapat diterima karena selama terjadinya pisah tempat antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dua orang anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi, dua orang anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi, dua orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin, serta menurut pengakuan Penggugat rekonvensi bahwa selama pisah tempat tinggal, biaya hidup anak-anak dapat dibiayai walaupun tanpa biaya dari Tergugat rekonvensi padahal masalah biaya hidup adalah merupakan tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, huruf (b) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena anak kedua yang bernama Anak 2 yang berumur 8 tahun tersebut belum mumayyiz dan lagi pula selama tinggal pada Penggugat sebagai ibu kandungnya telah terjamin hak-haknya yaitu dapat hidup dan tumbuh, berkembang dan telah berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan, maka sesuai maksud dengan maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Anak 2, umur 8 tahun dibawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak dan pemeliharaannya, maka dengan demikian anak pertama yang bernama Anak 1, karena telah berumur 13 tahun dapat menentukan pilihannya kepada Penggugat atau Tergugat rekonvensi. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan sebagiannya lagi ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang harta bersama diserahkan kepada anak-anak dalam asuhan Penggugat rekonvensi atau diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, yang oleh Tergugat tidak menghendaki karena tidak berdasar, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" dan harta bersama dapat dibagi dua

Hal 33 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tuntutan Penggugat rekonvensi dalam hal harta bersama diserahkan kepada anak-anak dalam pemeliharaan Penggugat tidak berdasar karena tuntutan tersebut tidak lain hanya untuk menguasai dan untuk kepentingan diri sendiri atas nama anak-anak dan hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 tersebut diatas dimana harta bersama hanya dapat dibagi antara suami istri yang telah bercerai hidup, sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan, juga dimana menurut Tergugat harta bersama tersebut tidak pernah ada pemisahan harta selama perkawinan, demikian pula tentang objek harta bersama yang dituntut Penggugat rekonvensi tidak jelas, apakah harta bersama tersebut merupakan barang bergerak atau tidak bergerak (letak, luas dan batas tanah), sehingga tuntutan Tergugat rekonvensi tentang harta bersama ini tidak dapat dipertimbangkan atau tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lampau (madhiyah) selama pisah tempat tinggal selama 10 bulan, yaitu dari bulan November 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan jumlah seluruhnya Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat dan juga karena selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan nafkah lampau Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu nusyuz tidaknya Penggugat yang menjadi penghalang baginya untuk memperoleh nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat tidaklah termasuk istri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nusyuz sehingga tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya jo Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, untuk pisah tempat tinggal, terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah sejak November 2012 sampai bulan Juni 2013 yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat sendiri namun tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, adapun biaya yang diberikan selama pisah tempat oleh Tergugat sebanyak 2 kali diperuntukkan hanya untuk biaya anak dan pemberian selainnya untuk membayar cicilan motor, hal ini diakui oleh Tergugat, dengan demikian bantahan Tergugat rekonvensi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami adalah tidak relevan dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya serta firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat (233) yang mewajibkan seorang suami untuk selalu melindungi istrinya termasuk dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya.



وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai diajukannya perkara bulan Juni 2013 atau selama 7 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat rekonsensi yang penghasilannya tidak memenuhi, dimana penghasilan Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 7 bulan yaitu sejak November 2012 sampai dengan Juni 2013, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi yang menyangkut nafkah madhiyah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak 2 yang berumur 8 tahun dan anak yang bernama Anak 1 berumur 13 tahun untuk menentukan hak hadhanahnya kepada ayah atau ibunya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah madhiyah selama 7 bulan sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal 37 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 Masehi dan putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriyah oleh **Dr. Mudjahid, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Hj. Irmawati, S.Ag, S.H., MH.** dan **Hasnawati, S. HI.** sebagai Hakim - hakim Anggota serta

La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hasnawati, S.HI.

Panitera Pengganti

La Mahana, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 39 dari hal 33 Putusan No. 0132/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)